

BAB III

DESKRIPSI PENGGANTIAN TANAH WAKAF MUSHALLA DI DESA SIRING KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO

A. Sekilas Desa Siring

1. Letak Geografi

Siring tangunan dan Siring Timur jalan adalah merupakan Kelurahan Siring Yang Terletak Di Wilayah Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang merupakan korban lumpur lapindo yang diakibatkan karena pengeboran oleh PT Lapindo Brantas atau PT Minarak Lapindo Jaya (PT MLJ) yang melebihi batas, sehingga mengakibatkan menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. Adapun lokasi semburan lumpur ini berada di Kecamatan Porong, yakni Kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan.

Kelurahan Siring ini terletak disebelah barat Kecamatan Porong. Adapun jarak antara Kelurahan Siring dan Kecamatan Porong yaitu 3 km. Kelurahan Siring berbatasan dengan beberapa desa tetangga, yaitu:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Kedung Bendo
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Jatirejo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Pamotan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Renokenongo¹

2. Struktur Pemerintahan Kelurahan Siring

Secara struktur, Kelurahan Siring dipimpin oleh seorang Kepala Lurah (Kakel) yang dipilih oleh pemerintah, kemudian dilaksanakan pemilihan secara umum (luber). Dalam melaksanakan tugas-tugasnya seorang kepala lurah dibantu oleh staf-stafnya. Adapun susunan kelembagaan dibantu organisasi pemerintahan desa, yang mana dapat diketahui sebagaimana berikut :²

- Kepala Kelurahan (Kakel)
- Sekretaris Kelurahan (Sekkel)
- Kaur Pemerintahan
- Kaur Ekonomi
- Kaur Kesra
- Kaur Keuangan
- Kaur Umum

¹ Dokumentasi Kelurahan Siring tahun 2008.

² *Ibid.*

3. Keadaan Sosial-Keagamaan

Penduduk Siring yang mayoritas beragama Islam, dengan kesadaran bergamanya yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengajian rutin yang dilakukan setiap minggu dan terkadang 2 minggu sekali, dengan mengambil tempat di masjid, mushalla dan rumah warga.

Untuk meningkatkan syiar agama Islam dan sebagai sarana menjalankan ibadah, di Desa Siring juga dilengkapi sarana tempat ibadah dengan rincian sebagai berikut, yaitu :³

- 1 Buah bangunan Masjid
- 8 Buah bangunan Mushalla

Sebagian besar Desa Siring terkena luapan lumpur yang menenggelamkan harta benda warga sekitar, baik berupa tanah, rumah dan harta benda yang lainnya, termasuk juga di dalamnya terdapat harta benda wakaf yang telah diwakafkan oleh *wāqif* di daerah tersebut.

B. Lumpur Lapindo dan Implikasinya bagi Masyarakat

Semburan lumpur panas ini terjadi mulai tanggal 29 Mei 2006 di dekat sumur eksplorasi Banjarpanji-1 di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Suhu di permukaan di pusat semburan berkisar 1000 C. Ahli geologi mengenali semburan ini sebagai proses lahirnya sebuah mud

³ Dokumen KUA Porong Tahun 2007.

volcano atau gunung lumpur dan mencatatnya sebagai suatu kejadian unik karena proses lahirnya mud volcano ini dapat diamati sejak hari pertama kelahirannya.⁴

Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas Inc sebagai operator blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Namun bahan tulisan lebih banyak yang condong kejadian itu adalah akibat pemboran.⁵

Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Lebih dari dua puluh ribu warga menderita kehilangan ruang hidup.⁶ Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-

⁴ BPLS, <http://www.bpls.go.id/opini>, Diakses pada Sabtu, 29 Desember 2012.

⁵ Wikipedia “*Banjir Lumpur Panas Sidoarjo*”, http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panas_Sidoarjo, Diakses 25 Desember 2012.

⁶ Bumi Nusantara “*Lumpur Maut Lapindo*”, <http://caturaka.wordpress.com/tag/derita/>, Diakses 28 Desember 2012.

Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi, Indonesia.⁷

Tragedi ‘Lumpur Lapindo’ yang dimulai pada tanggal 29 Mei 2006 ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai menggenangi area persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri. Hal ini wajar mengingat volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50 ribu meter kubik perhari (setara dengan muatan penuh 690 truk peti kemas berukuran besar).⁸ Akibatnya, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur: genangan hingga setinggi 6 meter pada pemukiman; total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa; rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit; areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 ha; lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang; tidak berfungsinya sarana pendidikan; kerusakan lingkungan wilayah yang tergenangi; rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon); terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.⁹

⁷ Wikipedia “*Banjir Lumpur Panas*”.

⁹ Yusuf Wibisono “*Tragedi Lumpur Lapindo*”.

Selain mengganggu perekonomian, lumpur juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli lingkungan menyebutkan bahwa lumpur memiliki kandungan logam berat seperti Merkuri (Hg) dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Lumpur juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Bau yang ditimbulkan lumpur lapindo dapat menyebabkan menurunnya kualitas udara di lingkungan sekitarnya. Kandungan logam berat (Hg), misalnya, mencapai 2,565 mg/liter Hg, padahal baku mutunya hanya 0,002 mg/liter Hg. Hal ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit dan kanker. Kandungan fenol bisa menyebabkan sel darah merah pecah (hemolisis), jantung berdebar (*cardiac aritmia*), dan gangguan ginjal.¹⁰ Kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan akibat menurunnya kualitas udara terkait banjir lumpur lapindo tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi disekitar lumpur lapindo masih banyak masyarakat yang tinggal dan memiliki kemungkinan besar untuk terkena efek kesehatan akibat penurunan kualitas udara tersebut.¹¹

Selain merusak lingkungan dan gangguan kesehatan, dampak sosial banjir lumpur tidak bisa dipandang remeh. Setelah lebih dari 100 hari tidak menunjukkan perbaikan kondisi, baik menyangkut kepedulian pemerintah,

<http://agorsiloku.wordpress.com/2006/10/11/tragedi-lumpur-lapindo/>, Diakses pada 13 Januari 2013.

¹⁰ Indan Syalbi “*Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Akibat Pencemar Udara Lumpur Lapindo*”, [Http://idanputri.blogspot.com/2010/07/analisis-risiko-kesehatan-lingkungan.html](http://idanputri.blogspot.com/2010/07/analisis-risiko-kesehatan-lingkungan.html), Diakses pada 3 Januari 2013.

¹¹ Yusuf Wibisono “*Tragedi Lumpur Lapindo*”.

terganggunya pendidikan dan sumber penghasilan, ketidakpastian penyelesaian, dan tekanan psikis yang bertubi-tubi, krisis sosial mulai mengemuka. Perpecahan warga mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi, teori konspirasi penyuaipan oleh Lapindo, rebutan truk pembawa tanah urugan hingga penolakan menyangkut lokasi pembuangan lumpur setelah skenario penanganan teknis kebocoran 1 (menggunakan *snubbing unit*) dan 2 (pembuatan *relief well*) mengalami kegagalan. Akhirnya, yang muncul adalah konflik horisontal.¹²

Pada peristiwa luapan lumpur yang terjadi di Porong tersebut dari sisi pemetaan ganti rugi, yaitu *Lokasi Dalam Peta* dan *Lokasi Luar Peta (Peta Terdampak)*. Adapun yang dimaksud dengan Lokasi Dalam Peta ialah lokasi dimana tempat atau lokasi dalam tanggul porong yang terkena luapan lumpur secara langsung, sedangkan pengertian Lokasi Luar Peta atau yang disebut dengan istilah Peta Terdampak ialah dimana lokasi itu berada di luar tanggul Porong dan tidak secara langsung terkena luapan lumpur.

Adapun dalam proses ganti rugi dalam peristiwa tersebut itu dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Lokasi dalam peta, proses ganti rugi harta benda yang termasuk dalam kategori peta tersebut diberikan oleh pihak PT. Minarak Lapindo Jaya. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dalam pasal 15 ayat 3 : “Biaya

¹² *Ibid.*

upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas.”

2. Lokasi luar peta, proses ganti rugi terhadap harta benda yang terkena dampak akibat luapan lumpur di porong ini, baik dari dampak kesehatan, prekonomian dan psikologis ini proses ganti ruginya diberikan oleh pihak pemerintah, dana yang diberikan sebagai ganti rugi dari pemerintah ini diabilkan dari dana APBN.¹³ Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dalam pasal 15 ayat 3 : “Biaya masalah sosial masyarakat di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatangani peraturan presiden ini, dibebankan pada APBN”.¹⁴

Pada 29 Mei 2012 kemarin tragedi luapan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo memasuki tahun keenam. Namun demikian penyelesaian sejumlah masalah yang diakibatkan darinya masih menyisakan tanda tanya. Semburan masih nampak. Pembayaran ganti rugi pada korban belum tuntas. Diterangkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), rata-rata volume lumpur yang menyembur masih berkisar antara 10 hingga 15 ribu meter kubik per hari.¹⁵

¹³ Bajuri Edy, *Wawancara*, Kantor DIKNAS Jatim, 14 Januari 2013.

¹⁴ Peraturan Presiden No. 14 tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

¹⁵ Tito Septiano “*Enam Tahun Lumpur Lapindo Sisakan Tangis dan Dampak Sosial*”, http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/bicara_fakta/2012/05/31/69/Enam-Tahun-Lumpur-Lapindo-Sisakan-Tangis-dan-Dampak-Sosial, Diakses 11 Januari 2013.

Adapun yang dimaksud dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) ialah badan penanggulangan yang dibentuk oleh Presiden untuk menangani permasalahan yang timbul akibat luapan lumpur Sidoarjo, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo terkait tugas dari BPLS, yaitu :

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan.
- (2) Badan Penanggulangan bertugas menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil.
- (3) Badan Penanggulangan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

C. Perwakafan di Desa Siring

1. Penggunaan Harta Benda Wakaf

Pada umumnya, harta benda yang diwakafkan oleh *wāqif* di desa Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ini merupakan harta benda wakaf tak bergerak yaitu berupa tanah, yang mana hampir keseluruhan harta

wakaf tersebut digunakan untuk tempat ibadah, baik berupa masjid, mushalla ataupun bangunan lain, yaitu berupa gedung NU.

Tabel 1.1

Jumlah dan Penggunaan Tanah Wakaf Secara Umum di Desa Siring¹⁶

No	Penggunaan	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushalla	8
3.	Gedung NU	1
4.	Lain-lain	-

Tabel di atas menunjukkan bahwa harta wakaf yang diwakafkan oleh *wāqif* di Desa Siring ini hampir keseluruhannya diperuntukkan untuk tempat ibadah, baik berupa masjid maupun Mushalla. Bahkan hampir keseluruhan tanah yang diwakafkan tersebut peruntukkannya diwujudkan berupa mushalla, lainnya berupa bangunan masjid dan gedung NU.

2. Harta Benda Wakaf Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat

Tabel 1.2

Harta Benda Wakaf Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat di Desa Siring¹⁷

No	Penggunaan	Sertifikat	Tidak Sertifikat
1.	Masjid	1	-
2.	Mushalla	1	7
3.	Gedung NU	-	1

¹⁶ Dokumentasi KUA Porong-Sidoarjo Tahun 2007.

¹⁷ *Ibid.*

4.	Lain-lain	-	-
----	-----------	---	---

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hanya sedikit harta benda wakaf yang bersertifikat, dan masih begitu banyaknya harta benda wakaf yang tidak bersertifikat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang sadarnya *wāqif* terkait perihal pendaftaran harta benda wakaf yang mereka wakafkan dikemudian hari, sedangkan *wāqif* di Desa Siring ini hanya mewakafkan secara lisan saja.¹⁸

3. Harta Benda Wakaf yang Terkena Luapan Lumpur Lapindo

Tabel 1.3

Harta Benda Wakaf yang Terkena Luapan Lumpur Lapindo di Desa Siring¹⁹

No	Penggunaan	Nama Bangunan	Luas Tanah/m ²	Luas Bangunan/m ²	Nāzir
1.	Masjid	Ar-Rahman	650	791,38	M. Said
2.	Mushalla	Al-Badar	100	100	Sunarto
3.	Mushalla	Mustaqim	150	150	Heri Purnomo
4.	Mushalla	Mangun	35	28	-
5.	Mushalla	Al-Hidayah	60	60	-
6.	Mushalla	Nurul Hidayah	100	100	-
7.	Mushalla	Bubut Taqwa Al Amin	-	-	-
8.	Mushalla	Darul Muttaqin	-	-	-
9.	Mushalla	Subulus Salam	60	-	Gandu

¹⁸ Khoidar, *Wawancara, KUA Porong*, 20 Desember 2012.

¹⁹ Dokumentasi KUA Porong-Sidoarjo Tahun 2007.

					Suyanto
10.	Gedung NU	-	330	100	-

Dari data yang diperoleh dari KUA Porong tersebut di atas menunjukkan bahwa memang keseluruhan harta wakaf di atas terkena dampak lumpur lapindo, baik yang terkena luapan lumpur secara langsung (Dalam Peta), maupun yang terkena dampak dari terjadinya luapan lumpur atau yang disebut dengan Peta Terdampak (Luar Peta).

Adapun harta benda wakaf yang termasuk dalam kriteria Dalam Peta dan Luar Peta (Peta Terdampak) ialah:

- a. Lokasi Dalam Peta :²⁰ Masjid Ar-Rahman, Mushalla Al-Badar, Mushalla Mustaqim, Mushalla Mangun, Mushalla Al-Hidayah, Mushalla Nurul Hidayah, Gedung NU.
- b. Lokasi Luar Peta (Peta Terdampak) :²¹ Mushalla Subulus Salam, Mushalla Darul Muttaqin, Mushalla Bubut Taqwa Al-Amin.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Porong ini, peneliti mendapatkan keterangan bahwa harta benda wakaf yang dahulunya diwakafkan oleh *wāqif* memang benar adanya telah terkena musibah lumpur Lapindo, yang mengakibatkan terbengkalainya harta benda wakaf untuk bisa dimanfaatkan lagi sebagaimana mestinya.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Dokumentasi KUA Porong tahun 2012.

Dalam kasus luapan lumpur lapindo ini yang menenggelamkan beberapa desa termasuk Desa Siring tersebut, sehingga mengakibatkan banyak harta benda warga tidak terselamatkan atau bahkan musnah ditenggelamkan luapan lumpur Lapindo, termasuk juga tanah wakaf yang terdapat di Desa Siring tersebut. Sehingga perlu adanya ganti rugi terhadap tanah wakaf sebagai kompensasi dari rusak atau musnahnya harta benda wakaf.

Ganti rugi dalam kasus ini tidak secara langsung dapat diminta oleh pihak yang mengelola wakaf atau *nāzir*, akan tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi agar ganti rugi tersebut bias direalisasikan, baik ganti rugi tersebut berupa uang atau relokasi tanah wakaf. Ketentuan persyaratan tersebut tentu akan menjadi acuan terhadap tertib administrasi yang dulu dilakukan oleh si *wāqif*, apakah dahulunya *wāqif* mewakafkan tanah wakafnya tersebut sudah didaftarkan secara sah dan bersertifikat sebagai harta benda wakaf atau hanya wakaf secara lisan saja dengan disaksikan oleh beberapa saksi dalam mewakafkannya.

Karena secara prosedural baik tanah wakaf yang sudah bersertifikat wakaf atau belum bersertifikat wakaf akan sama-sama mendapatkan ganti rugi, hanya saja mekanisme ganti ruginya yang beda antara keduanya. Tanah wakaf yang misalnya sudah bersertifikat yang hanya dengan menunjukkan

sertifikat wakaf saja *nāzir* bisa meminta ganti ruginya sesuai dengan ketentuan. Seperti halnya yang telah dijelaskan diatas bahwa sertifikat tersebut merupakan bukti otentik terhadap tanah wakaf yang keabsahannya bisa tidak terbantahkan lagi.

Dalam kondisi dimana nilai dan penggunaan tanah semakin besar dan meningkat seperti sekarang ini, maka tanah wakaf yang tidak memiliki surat-surat dan tidak jelas secara hukum sering mengundang kerawanan dan peluang terjadinya penyimpangan dan hakikat dari tujuan perwakafan.²²

Sedangkan untuk tanah wakaf yang tidak bersertifikat, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi terkait ganti ruginya, sebagaimana berikut :

- a. Berkas tanah lengkap
- b. Petok/leter c (berisi tentang luas tanah)
- c. Kartu Keluarga *wāqif*
- d. KTP *wāqif*

Persyaratan tersebut harus terpenuhi manakala *nāzir* menginginkan ganti rugi atas tanah wakaf, karena wakaf yang tidak bersertifikat tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak bisa dibuktikan sebagai benda wakaf yang jika suatu saat terjadi kejadian yang tidak terduga seperti halnya kejadian pada lumpur Lapindo.

²² Dirljen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 97.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam ganti rugi tanah wakaf baik yang sudah maupun yang belum bersertifikat diserahkan kepada pihak Badan Pengawas Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang beralamatkan di Jl. Gayung Kebonsari No. 50 Surabaya, yang selanjutnya untuk diproses lebih lanjut terkait ganti ruginya.

Dalam hal ganti rugi tanah wakaf yang sudah bersertifikat juga terdapat perbedaan dalam hal pemberian ganti ruginya:²³

- 1) Tanah wakaf yang bersertifikat, ganti ruginya belum bisa diberikan oleh pihak BPLS hingga saat ini, karena belum adanya ketentuan terhadap ganti rugi harta wakaf akibat luapan lumpur lapindo tersebut. Sehingga mekanisme ganti ruginya juga harus menunggu keputusan berupa Peraturan Presiden dalam hal ganti rugi harta wakaf.
- 2) Tanah wakaf yang belum bersertifikat, ganti ruginya bisa berupa ganti rugi tanah wakaf dengan persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Akan tetapi jika menggunakan mekanisme sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka proses ganti ruginya akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, agar proses ganti rugi terhadap tanah wakaf mushalla (belum bersertifikat) di Desa Siring tersebut maka *nāẓir* atau pengelola wakaf meminta ganti seperti halnya ganti rugi bagi tanah warga. Proses tersebut bisa dilakukan karena tanah yang wakaf belum bersertifikat tersebut

²³ Bajuri Edy, *Wawancara*, DIKNAS Jatim, 14 Januari 2013.

sertifikatnya masih atas nama kepemilikan pribadi, jadi ganti ruginya juga seperti ganti rugi tanah warga pada umumnya. Selanjutnya pencairan ganti rugi tersebut dibelikan tanah dan dibangun bangunan sebagaimana peruntukkan tanah yang telah diwakafkan oleh si *wāqif* saat mewakafkannya, adapun tempat terbaru dari pembelian pergantian tanah waakf itu berdasarkan kesepakatan *nāzir* dengan *wāqif*.²⁴

D. Ketentuan Ganti Rugi Tanah Wakaf Mushalla di Desa Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

Dari hasil wawancara dengan Sri Multantyo yang menjabat sebagai Kapokja Perlindungan Sosial di BPLS sejak awal Januari 2013 lalu tersebut mengatakan bahwa ketentuan ganti rugi terhadap harta wakaf (bersertifikat), Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) sampai saat ini belum mendapatkan ganti rugi. Hal tersebut dipertegas lagi dengan penjelasan Bajuri yang dahulunya Kapokja Perlindungan Sosial di BPLS yang bertugas menangani proses ganti rugi antra pihak masyarakat dengan BPLS terkait ganti rugi harta benda warga yang terkena dampak lumpur Sidoarjo tersebut, yang sekarang digantikan oleh bapak Sri Multantyo semenjak Januari 2013 lalu, beliau juga menjelaskan bahwa terkait harta benda wakaf (bersertifikat), Fasum dan Fasos belum ada ganti rugi sampai saat ini, hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturan dari Presiden yang mengatur terkait harta benda tersebut. Jadi

²⁴ Gandu Suyatno, *Wawancara*, Desa Bringin, 11 Januari 2013.

pelaksanaan ganti rugi terhadap harta benda tersebut menunggu dikelurkannya Peraturan Presiden yang mengatur perihal tersebut, yang mungkin Perpres tersebut akan dilaksanakan pada 2013.

Ketentuan yang diberikan terhadap ganti rugi tanah wakaf 8 bangunan mushalla (7 mushalla belum bersertifikat wakaf dan 1 mushalla yang bersertifikat) akan tetapi hanya 7 mushalla (tidak bersertifikat wakaf) saja yang mendapatkan ganti rugi. Terkait 1 mushalla yang belum mendapatkan ganti rugi itu dikarenakan belum adanya ketentuan atau Peraturan Presiden terhadap harta wakaf, hal tersebutlah yang masih menjadi kendala dari pihak BPLS untuk memberikan ganti rugi harta benda wakaf hingga saat ini. Sedangkan 7 mushalla yang telah mendapatkan ganti rugi tersebut dikarenakan proses ganti ruginya disamakan dengan harta benda warga yang bersertifikat milik pribadi.²⁵

Adapun ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh pihak BPLS terhadap harta benda warga, yang juga digunakan sebagai ganti rugi terhadap 7 mushalla yang terkena dampak lumpur lapindo adalah sebagai berikut :²⁶

- a. Tanah pekarangan, dihargai dengan nilai Rp. 120.000/m²
- b. Tanah yang ada bangunannya, dihargai dengan nilai Rp. 1.000.000/m²
- c. Bangunan, dihargai dengan nilai Rp. 1.500.000/m²

Mengenai pelaksanaan terhadap proses ganti rugi harta benda warga

²⁵ Ajmain, *Wawancara*, Kantor Kelurahan Siring, 13 Januari 2013.

²⁶ Bajuri Edy, *Wawancara*, DIKNAS Jatim, 14 Januari 2013.

tersebut telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada pasal 15, yaitu :

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam Peta Area Terdampak tanggal Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.
- (3) Biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden ini, dibebankan pada APBN.
- (4) Peta area terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
- (5) Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai Kali Porong dibebankan kepada PT

Lapindo Brantas.

- (6) Biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

Selanjutnya proses ganti ruginya dijelaskan lagi dalam Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo²⁷, yang disebutkan pada pasal 1 ayat (3) sampai ayat (6) :

- (3) Dalam rangka penggulungan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diperlukan pembelian tanah dan bangunan di wilayah tersebut dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang menunjukkan luas tanah dan lokasi yang disebutkan oleh Pemerintah.
- (4) Jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat khusus sehingga tidak berlaku ketentuan dasar perhitungan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

²⁷ Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

- (5) Penyerahan penggunaan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan skema:
- 1) Sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada Tahun Anggaran 2008
 - 2) Sebesar 30% (tiga puluh per seratus) pada Tahun Anggaran 2009
 - 3) Sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada Tahun Anggaran 2010
 - 4) Sisanya dibayar sesuai ketentuan pengaturan perundangan-undangan.
- (5a) Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan secara bertahap dengan skema:
- 1) Sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada Tahun anggaran 2011
 - 2) Sisanya dibayar sesuai ketentuan pengaturan perundang-undangan.
- (6) Dana penaggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berupa bantuan sosial dan pembelian tanah dan bangunan diterimakan kepada masyarakat di 3 (tiga) desa²⁸ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persyaratan dimusyawarahkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan oleh Badan Pelaksana BPLS dengan dengan mengacu pada besaran yang dibayarkan oleh PT Lapindo Brantas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

²⁸ Desa Siring, Desa Jatirejo dan Desa Mindi.